

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KELAS KHUSUS OLAHRAGA DI SMAN 2 NGAGLIK PADA MASA PANDEMI COVID-19

IMPLEMENTATION OF SPORTS CLASS POLICY AT SENIOR HIGH SCHOOL 2 NGAGLIK DURING THE COVID-19 PANDEMIC

Oleh: Afif Mar'atus Sholihah, Universitas Negeri Yogyakarta
afifmaratus.2018@student.uny.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi Kebijakan Kelas Khusus Olahraga (KKO), Sistem Pendidikan KKO, dan Faktor Penghambat KKO SMAN 2 Ngaglik pada masa pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subjek penelitian terdiri dari tujuh orang. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana, uji keabsahan data dengan triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan KKO SMAN 2 Ngaglik pada masa pandemi Covid-19 terdiri atas enam aspek yaitu standar dan tujuan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, disposisi, komunikasi dan kondisi lingkungan. Sistem Pendidikan KKO yaitu Input peserta didik lulusan SMP/SLTP yang dilakukan dengan seleksi dari sekolah dan proses pendidikan KKO tidak dapat dilaksanakan di sekolah karena pandemi Covid-19, tetapi dilakukan di klubnya masing-masing. Faktor penghambat KKO adalah tidak ada ijin dari dinas untuk melaksanakan kegiatan KKO di sekolah karena pandemi Covid-19 dan keterbatasan dana.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Kelas Khusus Olahraga, SMAN 2 Ngaglik.

Abstract

This study aims to describe the implementation of the Sports Class Policy, the Sports Class Education System, and the Inhibiting Factors of Sports Class at SHS 2 Ngaglik during the Covid-19 pandemic. This research uses descriptive qualitative method. Data collection techniques by observation, interviews, and documentation. The research subjects consisted of seven people. Analysis of the data using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldana, test the validity of the data by triangulation of sources and techniques. The results showed that the implementation of the Sports Class policy of SHS 2 Ngaglik during the Covid-19 pandemic consisted of six aspects, namely standards and objectives, resources, characteristics of implementing agents, disposition, communication and environmental conditions. The Sports Class Education System, namely the input of junior/junior high school graduate students which is carried out by selection from schools and the Sports Class education process cannot be carried out in schools due to the Covid-19 pandemic, but is carried out in their respective clubs. The inhibiting factor for Sports Class is that there is no permission from the office to carry out Sports Class activities in schools due to the Covid-19 pandemic and limited funds.

Keywords: Policy Implementation, Sports Class, SHS 2 Ngaglik.

PENDAHULUAN

Proses kegiatan yang universal dalam kehidupan manusia disebut sebagai proses pendidikan. Pendidikan dapat berlangsung seumur hidup kapan pun dan dimana pun selama adanya pengaruh lingkungan. Dunia pendidikan modern, fokus yang perlu dikembangkan tidak hanya pada aspek kognitif saja, tetapi dunia pendidikan memerlukan tuntutan keseimbangan antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Hal tersebut sesuai dengan UU RI Nomor 39 Tahun 1999 pasal 60 Tentang Hak Asasi Manusia, bahwa “setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang sesuai dengan minat, bakat, dan kecerdasannya.”

Pemerintah kemudian memberikan layanan pendidikan khusus untuk anak yang memiliki bakat istimewa sebagai fasilitas untuk mengembangkan minat dan bakat yang dimiliki. Hal itu tercermin dalam UU RI Nomor 20 tahun 2003 pasal 5 ayat 4 tentang Sistem Keolahragaan Nasional yang menyebutkan “warga negara yang mempunyai potensi khusus dalam kecerdasan dan bakat istimewa berhak mendapatkan pendidikan khusus”. Salah satu contoh bakat istimewa yang perlu dikembangkan adalah bakat dalam bidang olahraga.

Sekolah merupakan layanan pendidikan formal yang dapat digunakan

sebagai tempat untuk pembinaan dan pengembangan olahraga. Pembinaan terhadap peserta didik yang memiliki minat dan bakat di bidang olahraga di sekolah umum masih dilaksanakan sebatas kegiatan ekstrakurikuler. Hal itu menunjukkan pembinaan ekstrakurikuler hanya untuk kepentingan pendidikan saja, sedangkan untuk kepentingan prestasi olahraga belum tersalurkan secara optimal (Mahendra, 2017: 97). Hal tersebut dapat menjadi dasar lahirnya kebijakan Kelas Khusus Olahraga (KKO).

KKO merupakan sebuah kelas yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang secara khusus untuk menumbuh kembangkan prestasi olahraga (Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2018 pasal 1 ayat 9). Kebijakan KKO yang diselenggarakan oleh pemerintah memerlukan adanya sebuah pengelolaan yang terstruktur agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik dan lancar serta memenuhi tujuan yang ingin dicapai. Sekolah penyelenggara KKO memiliki kegiatan yang kompleks mulai dari pelaksanaan dan pembinaan KKO (Wibawa, 2012: 6). Di Kabupaten Sleman dari hasil pra observasi pada tanggal 18 November 2021, ada 2 Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Sleman yang menyelenggarakan KKO sejak tahun 2013.

Saat ini Indonesia sedang dilanda dengan pandemi Covid-19. Pendidikan

menjadi salah satu sektor yang terdampak akibat dari pandemi Covid-19 di Indonesia. Untuk mencegah penyebarannya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19), menjelaskan bahwa proses belajar dilaksanakan secara daring atau jarak jauh. Hal tersebut berdampak diberhentikannya segala kegiatan sekolah yang bersifat mengundang banyak kerumunan.

Implementasi kebijakan KKO di SMAN 2 Ngaglik pada masa pandemi Covid-19 mengalami kendala karena kegiatan sangat dibatasi. Sebelum Pandemi Covid-19, kegiatan yang biasa dilakukan dalam KKO yaitu latihan, pertandingan, *try out* dalam DIY, *try out* luar DIY, *try in*, dan rapat koordinasi dengan orangtua dan pelatih. Kegiatan tersebut dilakukan secara tatap muka sebagai bentuk pembinaan dan memiliki tujuan untuk mempersiapkan peserta didik dalam lomba serta mengukur kemampuan peserta didik KKO. Tetapi pada masa pandemi Covid-19, kegiatan tersebut tidak dapat terlaksana karena tidak ada izin dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi DIY untuk melakukan kegiatan di sekolah

Hasil penelitian Fauzi (2019) menunjukkan bahwa kegiatan dalam implementasi kebijakan Kelas Olahraga di

SMP 3 Pleret yaitu kegiatan belajar mengajar, latihan, pertandingan dan kompetisi. Hasil penelitian lain dari Kuncoro (2011) menunjukkan dalam pembinaan prestasi pada Kelas Plus Olahraga di SMAN

5 Kota Magelang tahun 2010 ada kegiatan latihan rutin sesuai jadwal yang telah dibuat yaitu tiga kali dalam seminggu. Hal tersebut menimbulkan perbedaan dan permasalahan dalam proses implementasi kebijakan KKO pada masa pandemi Covid-19. KKO yang seharusnya memerlukan banyak tatap muka, untuk saat ini dilaksanakan secara daring karena adanya pandemi Covid-19. Perbedaan tersebut menjadikan tantangan bagi agen pelaksana kebijakan dalam melaksanakan kebijakan KKO.

SMAN 2 Ngaglik dipilih sebagai lokasi penelitian karena belum adanya informasi penelitian mengenai implementasi KKO di SMA selama pandemi Covid-19. Selain itu, peneliti ingin mengetahui sistem pendidikan dan faktor penghambat dalam implementasi KKO di SMAN 2 Ngaglik pada masa pandemi Covid-19.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Jenis penelitian kualitatif deskriptif dipilih

untuk mendeskripsikan fakta yang didapatkan peneliti di lapangan tentang implementasi kebijakan KKO di SMAN 2 Ngaglik pada Masa Pandemi Covid-19.

Waktu dan Tempat Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di SMAN 2 Ngaglik yang berlokasi di Jl. Besi Jangkang KM. 5, Sukoharjo, Ngaglik, Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta 55581 pada bulan Januari – Maret 2022.

Subjek Penelitian

Subjek di dalam penelitian ini adalah Kepala sekolah, ketua Ketua KKO, pelatih KKO dan peserta didik KKO di SMAN 2 Ngaglik. Subjek penelitian dipilih dengan menggunakan *purposive sampling*, karena peneliti membutuhkan informasi yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Selain itu juga disesuaikan dengan keadaan sumberdaya yang ada karena keterbatasan pada masa pandemi Covid-19.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pedoman observasi, pedoman wawancara, dan pedoman dokumentasi.

Teknik Analisis Data

Peneliti menggunakan teknik analisis data model interaktif dari Miles, Huberman

dan Saldana (2014) yang meliputi kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik analisis data berusaha mencari tahu sedalam mungkin fenomena tertentu untuk mendapatkan suatu informasi yang jelas dan mudah dipahami.

Keabsahan Data

Keabsahan data yang dilakukan oleh peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dan teknik. Triangulasi sumber dalam penelitian ini yaitu membandingkan hasil wawancara antara kepala sekolah, ketua KKO, pelatih KKO, dan peserta didik KKO di SMAN 2 Ngaglik. Triangulasi teknik dalam penelitian ini yaitu membandingkan data hasil wawancara kemudian dicek dengan observasi dan dokumentasi yang didapatkan oleh peneliti mengenai Implementasi Kebijakan Kelas Khusus Olahraga di SMAN 2 Ngaglik.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian yang berjudul Implementasi Kebijakan KKO di SMAN 2 Ngaglik pada Masa Pandemi Covid-19 ini merupakan hasil dari penelitian dengan kegiatan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori dari Van Meter dan Van Horn (Winarno, 2002: 109) yang terdapat 6 aspek yang sudah disiapkan dari awal oleh peneliti untuk digunakan sebagai pengembangan instrumen

penelitian. Selain itu, juga disinggung mengenai sistem pendidikan KKO serta faktor penghambat dalam implementasian Kebijakan KKO di SMAN 2 Ngaglik pada Masa Pandemi Covid-19.

Implementasi Kebijakan KKO di SMAN 2 Ngaglik pada Masa Pandemi Covid-19

1. Standar dan Tujuan Kebijakan

Standar peserta didik yang masuk dalam KKO di SMAN 2 Ngaglik harus memiliki minat dan bakat serta berprestasi dalam bidang olahraga. Pembuktiannya dengan hasil dari seleksi tes yang diikuti oleh peserta didik yang dilaksanakan oleh sekolah dan dari sertifikat kejuaraan olahraga yang dimiliki oleh peserta didik. Seleksi tes yang diselenggarakan oleh sekolah berupa seleksi administrasi, seleksi kemampuan fisik, seleksi ketrampilan, dan seleksi wawancara. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 6 Tahun 2013 Pasal 5 ayat 6 Tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak-kanak dan Sekolah. Hal itu menunjukkan bahwa implementasi kebijakan KKO di SMAN 2 Ngaglik menggunakan standar yang jelas pada saat penerimaan peserta didik baru KKO pada masa pandemi Covid-19. Meskipun standar yang digunakan tetap menggunakan standar yang lama sebelum adanya pandemi Covid-19.

Tujuan dari kebijakan KKO adalah

untuk menampung dan membina atlet-atlet pelajar di Kabupaten Sleman agar tidak sekolah keluar ke daerah lain. Hal itu sesuai dengan Perda Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2019 pasal 33 ayat 3. Jadi, dapat diketahui bahwa dalam implementasi kebijakan KKO di SMAN 2 Ngaglik menggunakan standar dan tujuan yang jelas dalam proses implementasi kebijakan pada masa pandemi Covid-19.

2. Sumber Daya

Sumber daya SMAN 2 Ngaglik dalam implementasi kebijakan KKO yaitu sumber daya manusia yang terlibat adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, dan pelatih olahraga. Sumber dana berasal dari dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) untuk kegiatan akademik dan bantuan orang tua peserta didik KKO untuk kegiatan KKO. Sumber daya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh SMAN 2 Ngaglik adalah lapangan sepak bola, lapangan bola voli, lapangan basket, lapangan futsal, area *jogingtrack*, dan peralatan latihan seperti bola voli, matras, bola basket, bola sepak, barbel, pelindung badan, dan lainnya. Jadi, dapat diketahui bahwa dalam implementasi kebijakan KKO di SMAN 2 Ngaglik pada masa pandemi Covid-19 memiliki sumber daya manusia, sumber daya dana, dan sumber daya sarana dan prasarana.



Gambar 1. Sarana dan Prasarana SMAN 2 Ngaglik

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Karakteristik agen pelaksana menurut Van Meter dan Van Horn (Winarno, 2002: 116) adalah mencakup struktur birokrasi, norma, dan pola hubungan dalam birokrasi yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan. Agen pelaksana dalam implementasi kebijakan KKO di SMAN 2 Ngaglik mulai dari kepala sekolah, ketua KKO, pelatih KKO, sudah memiliki tanggungjawab dan pembagian tugas masing-masing. Kepala sekolah sekaligus penanggung jawab pelaksanaan KKO memiliki tugas sebagai penanggung jawab keseluruhan KKO di SMAN 2 Ngaglik.

Kemudian ada pelatih KKO yang mendapatkan tugas untuk membina dan melatih peserta didik KKO di SMAN 2 Ngaglik.

Jadi, dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan implementasi kebijakan KKO di SMAN 2 Ngaglik pada masa pandemi Covid-19 sudah dilaksanakan pengorganisasian sekaligus pembagian tugas pada masing-masing agen pelaksana dalam implementasi kebijakan KKO di SMAN 2 Ngaglik

4. Disposisi

SMAN 2 Ngaglik melaksanakan kebijakan KKO sejak sebelum adanya pandemi Covid-19 pada tahun 2013 dan sampai saat ini pada masa pandemi Covid-19. Komitmen yang terus dilakukan oleh para pelaksana KKO di SMAN 2 Ngaglik yaitu membantu peserta didik KKO meningkatkan prestasi olahraga meskipun dalam keadaan pandemi Covid-19 dengan cara memotivasi peserta didik agar rajin berlatih dan tetap patuh terhadap aturan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi DIY untuk tidak melakukan kegiatan pembinaan di sekolah seperti kegiatan latihan di sekolah.

Kecakapan agen pelaksana dapat dilihat pada saat kegiatan belajar mengajar oleh guru dan peserta didik KKO, yang mana dalam keadaan pandemi Covid-19, guru-guru masih mengajar dengan tertib

meskipun peserta didik KKO lebih susah untuk diatur. Para agen pelaksana dalam menjalankan tugas juga disesuaikan dengan kondisi yang terjadi. Kecakapan lain dapat dilihat dari pelatih KKO bahwa dalam pemilihan pelatih tidak hanya asal pilih namun juga harus bersertifikat kepelatihan. Jadi, dapat diketahui bahwa SMAN 2 Ngaglik dalam implementasi kebijakan KKO pada masa pandemi Covid-19 sudah memiliki komitmen yang diimbangi dengan kecakapan agen pelaksana kebijakan



Gambar 2. Pelajaran Olahraga Peserta Didik KKO Kelas X KKO

5. Komunikasi Antar Agen Pelaksana

Komunikasi dan koordinasi yang dibangun oleh agen pelaksana kebijakan KKO di SMAN 2 Ngaglik pada masa pandemi Covid-19 antara pihak sekolah dengan orang tua pelatih, maupun peserta didik KKO dilakukan melalui grup *Whatsapp* dan *Zoom*. Komunikasi dan koordinasi yang dilakukan yaitu rapat rutin sekolah dengan orang tua, pemantauan perkembangan peserta didik KKO, informasi program kegiatan yang ingin


dilaksanakan dalam KKO, dan kegiatan perlombaan yang diikuti peserta didik KKO.

6. Kondisi Lingkungan Sosial

Van Meter dan Van Horn (Winarno, 2002: 117) bahwa untuk mencapai keberhasilan implementasi kebijakan diperlukan kondisi lingkungan yang kondusif. KKO di SMAN 2 mendapatkan dukungan lingkungan yang kondusif dari sekolah berupa dukungan dari seluruh elemen sekolah baik kepala sekolah, guru, pelatih, dan peserta didik lainnya yang *men-support* ketika ada pertandingan meskipun dukungan tersebut tidak secara langsung dan hanya ada perwakilan saja. Selain itu juga didukung juga oleh sarana prasarana olahraga yang ada di SMAN 2 Ngaglik. Jadi, dapat diketahui bahwa KKO di SMAN 2 Ngaglik pada masa pandemi Covid-19 mendapatkan dukungan yang kondusif dari kondisi lingkungan SMAN 2 Ngaglik.

Sistem Pendidikan KKO di SMAN 2 Ngaglik pada Masa Pandemi Covid-19

Usaha untuk mencapai tujuan pendidikan memerlukan sebuah sistem. Untuk mencapai tujuan KKO, SMAN 2 Ngaglik memerlukan sistem pendidikan yang baik. Sistem pendidikan yang dibahas dalam penelitian ini terdiri atas input dan proses pendidikan dalam implementasi kebijakan KKO di SMAN 2 Ngaglik pada masa pandemi Covid-19



Gambar 3. Model Sistem
(Sumber: Yanto, 2014)

1. Input Peserta Didik KKO

Sesuai dengan Perda Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2019 pasal 33 ayat 3 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, tujuan KKO salah satunya adalah untuk mempersiapkan bibit unggul daerah untuk pembangunan bidang keolahragaan. Input peserta didik menjadi hal yang penting karena dapat menghasilkan output yang baik untuk mencapai tujuan KKO. Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam input peserta didik KKO, menurut Imron (2011: 49) yaitu: 1) Pembentukan panitia PPDB KKO. Proses pembentukan panitia PPDB KKO dimulai dengan rapat musyawarah dengan guru-guru dan pengurus lama panitia PPDB KKO yang dipimin dan dibentuk langsung oleh kepala sekolah dan dipilihnya wakil kepala sekolah sebagai ketua panitia KKO. Setelah itu, ditentukan dan dibentuk sekertaris, bendahara, dan sie lainnya. Imron (2011: 49) berpendapat bahwa pembentukan panitia bertujuan agar panitia segera mungkin dapat melaksanakan pekerjaannya.

2) Rapat PPDB KKO. Proses rapat penerimaan peserta didik baru KKO diikuti oleh seluruh panitia yang sudah dibentuk.

Rapat PPDB KKO membahas teknis PPDB KKO, pembagian tugas masing-masing pengurus dan jadwal pelaksanaan PPDB. Rapat tersebut dilaksanakan secara *online* dan *offline*.

3) Pemasangan pengumuman PPDB KKO. Sebagai upaya mempublikasikan PPDB KKO, sekolah memasang pengumuman PPDB KKO secara *offline* dan *online* seperti brosur yang dipasang di papan informasi sekolah, banner PPDB KKO yang dipasang di depan sekolah, serta brosur di web sekolah agar memudahkan masyarakat memperoleh informasi PPDB KKO di SMAN 2 Ngaglik. Dengan begitu masyarakat sudah banyak yang berdatangan sendiri ke sekolah untuk mencari informasi tersebut.

4) Pendaftaran KKO. Syarat mutlak calon peserta didik baru kelas X (sepuluh) SMA yang memiliki KKO diatur dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 6 Tahun 2013 Pasal 5 ayat 6 yaitu harus Lulus SMP/MTs/Program Kesetaraan Paket B, dan memiliki ijazah serta SKHUN. Adapun alur pendaftaran siswa baru KKO adalah (1) peserta didik dapat mengambil formulir pendaftaran baik secara *online* maupun *offline* di sekolah, (2) kemudian mengumpulkan formulir pendaftaran yang telah diisi beserta persyaratan yang harus dibawa. Kemudian mengenai informasi lainnya akan disampaikan oleh sekolah dengan grup *Whatsapp* calon peserta didik

baru setelah peserta didik mengembalikan formulir pendaftaran ke sekolah. Hal tersebut seperti pendapat Imron (2011:57) yaitu yang harus dipersiapkan saat pendaftaran berlangsung yaitu loket pendaftaran, loket informasi serta formulir pendaftaran.

5) Seleksi KKO. Seleksi peserta didik baru KKO terdiri dari tes fisik dan tes bakat olahraga yang dilaksanakan di UNY, dan tes wawancara yang dilaksanakan di sekolah. Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari Tim Dosen UPI (2009: 209) bahwa seleksi penerimaan peserta didik baru dapat menggunakan cara sebagai berikut: (a) melalui tes, (b) menelusuri bakat, dan (3) nilai ujian nasional. Proses seleksi peserta didik baru KKO pada masa pandemi Covid-19 tetap menerapkan protokol kesehatan. Seleksi tersebut diikuti seluruh pendaftar KKO sebanyak 87 orang yang dibatasi menjadi 10 peserta didik sehingga tes dilakukan sesuai dengan jadwal dan jumlah peserta didik yang telah ditentukan.

6) Penentuan peserta didik baru yang diterima menggunakan jumlah tertinggi dari bobot persentasi hasil tes yang tertera dalam brosur PPDB KKO di SMAN 2 Ngaglik, yaitu (a) nilai dari tes fisik dan bakat olahraga sebesar 65%, (b) piagam/sertifikat olahraga sebesar 20% dan (c) nilai gabungan sebesar 15%. Nilai gabungan tersebut berasal dari nilai rapor

semester 1 sampai 5, nilai ASPD, dan nilai akreditasi sekolah. Jumlah peserta didik baru KKO di SMAN 2 Ngaglik tahun ajaran 2021/2022 yang diterima sebanyak 36 orang dari 87 peserta didik yang mendaftar.

7) Daftar ulang. Peserta didik yang diterima harus melakukan daftar ulang secara *offline* sesuai jadwal dan pembagian shift untuk mengisi dan melengkapi berkas pendaftaran. Sesuai dengan dokumentasi lembar daftar checklist pengumpulan berkas daftar ulang PPDB KKO di SMAN 2 Ngaglik tahun ajaran 2021/2022, persyaratan yang harus dilengkapi pada saat daftar ulang adalah (1) formulir pendaftaran, (2) surat keterangan masih duduk di kelas 9 dan sudah mengikuti ASPD, (3) fotokopi KTP orang tua, (3) fotokopi kartu keluarga, (4) fotokopi sertifikat dan piagam bagi yang memiliki,serta (5) fotokopi DTKS/ PKH/ KMS/ KKRM/ KKM/ KIP bagi yang memiliki. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Imron (2011: 67) yang menyatakan bahwa peserta didik baru yang diterima diwajibkan untuk melakukan daftar ulang dengan memenuhi persyaratan dan kelengkapan yang diminta oleh sekolah dan dengan waktu yang sudah ditentukan oleh sekolah. Waktu pelaksanaan daftar ulang dilaksanakan selama tiga (3) hari dimulai setelah pengumuman penerimaan peserta didik yang diterima. Dalam waktu tiga (3) hari peserta didik yang dinyatakan diterima pada KKO di SMAN 2 Ngaglik tidak

melakukan daftar ulang maka sekolah memiliki hak untuk mengganti dengan peserta didik cadangan sesuai dengan urutan ringking. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Arikunto (Indrawan Dkk, 2021: 33) yaitu jika sampai batas waktu yang telah ditentukan calon belum mendaftarkan kembali panitia dapat memanggil calon lain agar pemanfaatan fasilitas di sekolah dapat terpakai secara maksimal.

Jadi, dapat diketahui bahwa dalam implementasi kebijakan KKO di SMAN 2 Ngaglik pada masa pandemi Covid-19 untuk mewujudkan tujuan KKO menggunakan sistem pendidikan yaitu input penerimaan peserta didik. Proses input peserta didik KKO di SMAN 2 Ngaglik secara aturan sama dengan peraturan sebelum adanya pandemi Covid-19, yang membedakan hanya pada teknis pelaksanaannya saja yaitu dengan aturan yang ketat atau sesuai dengan protokol kesehatan

2. Proses Pembinaan Peserta Didik KKO di SMAN 2 Ngaglik pada Masa Pandemi Covid-19

Hasil penelitian Wahyu Imam Mustafa (2016) menunjukkan bahwa pembinaan cabang olahraga KKO di SMAN 2 Ngaglik dilakukan oleh masing-masing cabor berupa program latihan yang dilakukan setiap hari Jum'at pagi jam ke-0,

yaitu pukul 06.00 WIB.

Hal tersebut berbeda dengan pembinaan KKO SMAN 2 Ngaglik pada saat ini pandemi Covid-19. Pembinaan peserta didik KKO di SMAN 2 Ngaglik pada masa pandemi Covid-19 diserahkan kepada pelatih dan klub masing-masing jadi peserta didik latihan di klub masing-masing. Hal itu dikarenakan sekolah tidak mendapatkan ijin dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi DIY untuk melaksanakan kegiatan di sekolah. Pembinaan juga diserahkan kepada pelatih cabor di sekolah, pelatih cabor disekolah memberikan tugas secara daring ke peserta didik KKO untuk latihan mandiri dan bertukar informasi perlombaan sehingga peserta didik tetap bisa di kontrol meskipun tidak secara langsung.

Hal ini menunjukkan adanya usaha dari SMAN 2 Ngaglik untuk memenuhi tujuan KKO yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2019 pasal 33 ayat 3 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan dan peserta didik tetap mendapatkan proses pembinaan yang sama seperti sebelum dan selama pandemi Covid-19

Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan KKO di SMAN 2 Ngaglik pada Masa Pandemi Covid-19

Faktor penghambat dalam implementasi kebijakan KKO di SMAN 2

Ngaglik pada masa pandemi Covid-19 yaitu sekolah tidak mendapatkan izin dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi DIY untuk melaksanakan kegiatan di sekolah. Kegiatan KKO di yang sudah disusun tidak dapat dilaksanakan secara tatap muka, yaitu *try out*, *try in* dan latihan di sekolah, sehingga sekolah tidak bisa mengukur perkembangan pembinaan peserta didik KKO. Penghambat lain yaitu, tidak ada bantuan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan KKO, karena selama pandemi Covid-19 dana APBD dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi DIY ditiadakan sehingga pendanaan hanya berasal dari orang tua peserta didik KKO di SMAN 2 Ngaglik.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Implementasi Kebijakan KKO di SMAN 2 Ngaglik pada Masa Pandemi Covid-19

1. Standar KKO adalah peserta didik yang memiliki minat bakat dan sertifikat kejuaraan olahraga dan tujuannya membina peserta didik agar tidak sekolah keluar daerah Kabupaten Sleman
2. Sumber daya manusia yang dimiliki SMAN 2 Ngaglik yaitu sumber daya manusia, sumber daya dan sumber daya sarana prasarana
3. Karakteristik agen pelaksana sudah bertanggungjawab dan konsisten

terhadap prosedur kerja dan penyebaran pembagian tugasnya masing-masing (terfragmentasi)

4. Disposisi bersifat *topdown* yang berkomitmen dan tanggung jawab untuk membantu meningkatkan prestasi peserta didik dan tidak melanggar aturan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi DIY, serta didukung oleh kecakapan agen pelaksana kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi yang terjadi pada masa pandemi Covid-19
5. Komunikasi dan koordinasi antara pihak sekolah dengan pelatih, orangtua, dan peserta didik KKO dilakukan secara konsisten melalui *Whatsapp* dan *Zoom*. Koordinasi yang dibangun yaitu rapat rutin, rapat pemantauan peserta didik oleh pihak sekolah dengan orangtua dan pelatih terkait program yang ingin dilaksanakan selama pandemi Covid-19 agar peserta didik KKO tetap siap dan dapat mengikuti pertandingan
6. KKO di SMAN 2 Ngaglik mendapatkan dukungan lingkungan yang kondusif

Sistem Pendidikan KKO di SMAN 2

Ngaglik pada Masa Pandemi Covid-19

1. Input peserta didik KKO di SMAN 2 Ngaglik pada masa pandemi Covid-19 dilakukan dengan cara seleksi sekolah yang dilakukan oleh panitia secara bertahap dengan syarat utama calon

- peserta didik lulus SMP/SLTP
2. Proses pembinaan tidak dapat dilaksanakan di sekolah karena tidak ada ijin dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi DIY dan peserta didik melakukan latihan di klub nya dan klub nya masing-masing dan peserta didik berlatih secara mandiri.

Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan KKO di SMAN 2 Ngaglik pada Masa Pandemi Covid-19

Faktor penghambat implementasi Kebijakan KKO di SMAN 2 Ngaglik pada masa pandemi Covid-19 yaitu segala kegiatan KKO yang sudah disusun tidak dapat dilaksanakan di sekolah karena tidak ada izin dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Privinsi DIY untuk melaksanakan kegiatan dan terbatasnya sumber daya dana dalam melaksanakan KKO di SMAN 2 Ngaglik pada masa pandemi Covid-19.

Saran

1. Sekolah dapat melakukan peminjaman tempat olahraga untuk latihan di luar sekolah untuk proses pembinaan KKO, seperti gor bola voli.
2. Sekolah hendaknya mencoba mencari sumber dana atau sponsor lain yang beretika yang bertujuan dapat memenuhi kekurangan dalam pelaksanaan KKO.
3. Peserta didik diharapkan terus meningkatkan prestasi dan

kemampuannya meskipun dalam keadaan pandemi Covid-19 dengan melakukan latihan fisik mandiri di rumah.

Rekomendasi Kebijakan

1. Membentuk tim pengawasan dari sekolah untuk memantau kegiatan latihan peserta didik di luar sekolah agar proses pembinaan peserta didik dan komitmen sekolah untuk membantu meningkatkan prestasi peserta didik KKO dapat berjalan baik dan sesuai dengan tujuan memerlukan pengawasan secara langsung dari pihak sekolah.
2. Sekolah dapat melakukan latihan privat bagi peserta didik KKO di sekolah agar pembinaan latihan di sekolah tetap dapat berjalan dengan aman sesuai dengan protokol kesehatan. Proses latihan dilakukan pada masing-masing cabor dengan membuat jadwal dan jumlah maksimal siswa. Disamping itu sekolah juga memberikan tambahan honor yang lebih kepada pelatih karena waktunya melatih lebih banyak.

DAFTAR PUSTAKA

- Arwildayanto, dkk. (2018) *Analisis Kebijakan Pendidikan: Kajian Teoritis, Eksploratis, & Aplikatif*. Bandung: CV Cendekia Press.
- BAPPEDA Sleman. (2014). *Seminar Kajian Kelas Khusus Olahraga*.
- Bupati Sleman. (2013). *Peraturan Bupati Sleman Nomor 6 Tahun 2013*

- Tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak & Sekolah*
- Bupati Sleman. (2019). *Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan*.
- Craswell, J.W. (2010). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, & Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Fauzi, M. I. (2019). *Implementasi Kebijakan Kelas Olahraga di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Pleret. Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan*, 8(2), 134-139. UNY:FIP
- Imron, A. (2011). *Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah*. Jakarta: Bumi Aksara
- Katar, A. 2015. *Evaluasi Pendidikan: Input, Proses dan Output dalam Sistem Pendidikan*. Webblog Pendidikan Agama Islam, Sosiasl, & Keagamaan, IAIN STS Jambi.
- Kemendikbud. (2020). *Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19)*
- Khodari, R. (2017). *Evaluasi Program Pendidikan Kelas Khusus Olahraga Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sewon Bantul Yogyakarta. Multilateral: Jurnal Pendidikan Jasmani & Olahraga*, 15(2), 124-132
- Mahendra, A. (2017). *Pengembangan Manajemen Kelas Olahraga: Pokok-pokok Pikiran tentang Pengembangan Pembinaan Olahraga Bagi Pelajar. JTIKOR (Jurnal Terapan Ilmu Keolahragaan)*, 2(2), 96-105. Bandung: UPI
- Milles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis a Methods Sourcebook (3rd ed.)*. Arizona: United States of America.
- Mustafa, W. I. (2016). *Pembinaan Peserta Didik Kelas Khusus Olahraga (KKO) Di SMA N SE Kabupaten Sleman Yogyakarta. Hanata Widya*, 5(4). UNY
- UU RI. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*
- Wibowo & Andriyani. (2014). *Pengembangan Ekstrakurikuler Olahraga Sekolah*. UNY: FIK
- Winarno, B. (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Yusuf & Usman. (2021) *Optimisme Menghadapi Tantangan Pandemi Covid-19*. Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management